

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dunia perkantoran saat ini bergerak di berbagai bidang atau sektor, sektor industri jasa penerbangan merupakan salah satunya. Pada umumnya semua jenis pekerjaan melibatkan sejumlah pekerja dalam melakukan proses pekerjaan, begitu pula dengan pekerjaan di perkantoran penerbangan. Kejadian yang banyak terjadi adalah kecelakaan kerja akibat belum dilakukan penanganan terhadap pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja secara mantap dan menyeluruh pada setiap pekerjaan di perkantoran penerbangan.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) menurut ILO/WHO *Joint safety and Health Committree*, yaitu suatu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesejahteraan fisik, mental dan sosial yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jabatan, pencegahan penyimpangan kesehatan diantara pekerja yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, perlindungan pekerja dalam pekerjaannya dari risiko akibat faktor yang merugikan kesehatan, penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang diadaptasikan dengan kapabilitas fisiologi dan diringkaskan sebagai adaptasi pekerjaan kepada manusia dan setiap manusia kepada jabatannya. (Irzal, 2016)

Pelaksanaan SMK3 adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan sejahtera bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta bebas pencemaran lingkungan menuju peningkatan produktivitas sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja. Seperti kita ketahui bahwa kecelakaan

kerja bukan hanya menimbulkan korban jiwa maupun kerugian material bagi pekerja dan pengusaha tetapi dapat juga mengganggu proses saat pekerjaan secara menyeluruh dan merusak lingkungan yang akhirnya berdampak kepada masyarakat luas. Karena itu, perlu dilakukan upaya yang nyata untuk mencegah dan mengurangi risiko terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja secara maksimal. Apabila kita lakukan analisis secara mendalam maka kecelakaan, peledakan, kebakaran, dan penyakit akibat kerja pada umumnya disebabkan karena tidak dijelaskannya syarat – syarat K3 secara baik dan benar. (Ramli, 2010).

Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja melalui SMK3 telah berkembang di berbagai Negara baik melalui pedoman maupun standar. Untuk memberikan keseragaman bagi setiap perusahaan dalam menerapkan SMK3 sehingga perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja, peningkatan efisiensi, dan produktifitas perusahaan dapat terwujud maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur penerapan SMK3 (Ramadhan, 2012).

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan dan pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna tercipta dijalkannya syarat – syarat K3 secara baik dan benar (Tarwaka, 2014).

PT Jamsostek (Persero) yang saat ini telah berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Ketenagakerjaan mencatat sepanjang tahun 2013 jumlah pesertanya yang mengalami kecelakaan kerja sebanyak 129.911 orang. Dari jumlah tersebut 75,8 persen berjenis kelamin laki – laki. Kecelakaan terjadi 69,59 persen terjadi di dalam perusahaan ketika mereka bekerja. Sedangkan yang diluar perusahaan sebanyak 10,26 persen dan sisanya sekitar 20,15 persen merupakan kecelakaan lalu lintas yang dialami pekerja. Akibat kecelakaan tersebut 3.093 pekerja meninggal dunia, yang mengalami sakit 15.106 orang, luka-luka 174.266 orang dan meninggal mendadak sebanyak 446 orang. Sebanyak 34,43% penyebab kecelakaan kerja dikarenakan posisi tidak aman atau ergonomis dan sebanyak 32,12% pekerja tidak memakai peralatan yang safety (Ernawati & Nurlelawati, 2017). Untuk mengurangi kecelakaan kerja yang sangat sering terjadi di Indonesia maka perusahaan harus meningkatkan pengetahuan dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Selain itu, harus ada kerjasama untuk mengurangi tingkat kecelakaan, gangguan kesehatan, dan kematian akibat kerja (Tarwaka, 2014).

PT Angkasa Pura I (Persero), merupakan pelopor perusahaan kebandarudaraan secara komersial di Indonesia yang bermula sejak tahun 1962. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang kebandarudaraan, PT Angkasa Pura I (Persero) merupakan salah satu perusahaan yang mementingkan aspek K3 di dalam setiap proses manajemen maupun operasional perusahaannya. Oleh karena itu, penulis memilih PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai tempat tujuan untuk belajar dan mendapatkan pengalaman nyata mengenai implementasi ilmu – ilmu K3 yang telah dipelajari, khususnya mengenai Sistem Manajemen K3.

## **1.2 Tujuan Magang**

### **1.2.1 Tujuan Umum**

Mengetahui gambaran umum tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di Kantor Pusat PT. Angkasa Pura I (Persero) tahun 2019.

### **1.2.2 Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui gambaran umum tentang Kantor Pusat PT Angkasa Pura I (Persero).
2. Untuk mengetahui gambaran umum *Department* OSH Kantor Pusat di PT Angkasa Pura I (Persero).
3. Untuk mengetahui gambaran tentang input (Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Standar Operasional Prosedur) penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di Kantor Pusat PT Angkasa Pura I (Persero).
4. Untuk mengetahui gambaran tentang proses (Penetapan Kebijakan K3, Perencanaan K3, Pelaksanaan Rencana K3, Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3, Peninjauan Peningkatan Kinerja SMK3) penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di Kantor Pusat PT Angkasa Pura I (Persero).
5. Untuk mengetahui gambaran tentang output penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di Kantor Pusat PT Angkasa Pura I (Persero).

## **1.3. Manfaat Penulisan**

### **1.3.1 Bagi Mahasiswa**

1. Menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman kerja mengenai dunia kesehatan dan keselamatan

kerja khususnya pada divisi OSH PT Angkasa Pura I (Persero).

2. Dapat mengimplementasikan teori dan ilmu yang diperoleh selama di bangku kuliah dalam praktek kerja lapangan.
3. Dapat ikut berpartisipasi menjadi bagian dari OSH yang bersifat sementara selama magang berlangsung di Kantor Pusat PT Angkasa Pura I (Persero).

#### 1.3.2 Bagi Instansi Perusahaan

1. Menciptakan kerja sama yang bermanfaat antara institusi tempat magang dengan program studi kesehatan masyarakat peminatan K3 Universitas Esa Unggul.
2. Melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan tempat magang.
3. Perusahaan tempat magang dapat melakukan pertimbangan atas masukan-masukan yang diberikan sebagai perbaikan.

#### 1.3.3 Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat

1. Sebagai sarana pemantapan keilmuan bagi mahasiswa dengan mempraktekkan ilmu yang didapat di dunia kerja.
2. Sebagai sarana untuk membina jaringan dan kerjasama dengan perusahaan.
3. Dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mahasiswa, sehingga diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia potensial yang diperlukan dalam pembangunan kesehatan masyarakat